



**PUTUSAN**

Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Haryanto bin H. Laeteng**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED],  
[REDACTED],  
Kabupaten Soppeng. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi**.

melawan

**Mudairi alias Uda binti La Hadi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Menjual Campuran, tempat kediaman di [REDACTED],  
[REDACTED],  
Kabupaten Soppeng. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi.

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Mei 2019 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp., tanggal 14 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul (Ba'da Dukhul) sebagai suami isteri di rumah bersama di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Soppeng dan saat ini belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak Juni 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis.
4. Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - Karena Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama.
  - Karena Termohon melarang Pemohon untuk bertemu keluarga Pemohon.
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut juga terjadi pada bulan Juni 2018 saat Termohon menyuruh untuk kembali ke rumah Pemohon. Pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri.
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon [REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan melalui mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Watansoppeng yang bernama Drs. Andi Zainuddin., sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Mei 2019, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 1 dan 2 adalah benar.
2. Bahwa Termohon dan Pemohon hidup rukun dan bahagia karena Termohon sangat mencintai Pemohon.
3. Bahwa tidak benar Termohon mengusir Pemohon justru Pemohon berusaha membujuk Pemohon untuk tetap hidup bersama.
4. Bahwa tidak benar Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan keluarganya justru Pemohon yang tidak pernah mengajak Termohon untuk silaturahmi dengan keluarga Pemohon.
5. Bahwa Termohon masih sangat mencintai Pemohon dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan:

Primair:

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak segala alasan yang diajukan Pemohon sebagai alasan untuk bercerai.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon Haryanto bin H. Laeteng untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon Mudairi alias Uda binti La Hadi dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsida:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mertua di lajoa, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng. Selama tinggal di rumah mertua Pemohon buka usaha jual campuran (toko).
2. Bahwa Pemohon selama tinggal di rumah orangtua Termohon, tidak diperkenankan keluarga Pemohon bertamu di rumah Termohon dan keluarga Termohon turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon.
3. Bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri Pemohon dan Termohon sekitar 10 tahun tidak dikaruniai anak, apalagi tindakan Termohon mengusir Pemohon untuk meninggalkan rumahnya.

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik serta gugatan rekonsvansi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon dengan tegas dan menolak seluruh dalil-dalil dari Pemohon terkecuali diakui secara terang dalam duplik ini.
2. Bahwa tidak benar Pemohon membuka usaha jual campuran (toko) di rumah orangtua Termohon, yang benar adalah usaha campuran (toko) sudah ada sebelum Termohon dan Pemohon menikah.
3. Bahwa tidak benar keluarga Pemohon tidak diperkenankan bertamu di rumah orangtua Termohon dan keluarga Termohon turut campur dalam

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang benar keluarga Termohon sangat menghargai keluarga Pemohon, keluarga Termohon tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Pemohon, keluarga Pemohon sering meminta bantuan berupa pinjaman uang kepada Termohon di rumah orangtua Termohon, jadi sangat tidak masuk akal dan mengada-ada kalau Termohon tidak diperkenankan keluarga Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon.

4. Bahwa selama hidup bersama kurang lebih 10 tahun Termohon telah berusaha memperoleh keturunan tapi Pemohon yang tidak bisa memperoleh keturunan (impoten), tapi Termohon tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga demi menjaga silaturahmi antara keluarga Termohon dan Pemohon.
5. Bahwa Termohon sangat mencintai Pemohon dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, tapi Termohon hanya bisa pasrah jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon.

## Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon ridho dan ikhlas diceraikan oleh Pemohon jika diberi:
  - Nafkah Iddah selama 3 bulan  $Rp1.000.000 \times 3 = Rp3.000.000,-$
  - Nafkah lampau selama 12 bulan  $Rp2.000.000 \times 12 = Rp24.000.000,-$
  - Mut'ah sebanyak  $Rp20.000.000,-$

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat karena Tergugat membina rumah tangga kurang lebih 10 tahun Tergugat memperoleh harta bersama, namun Tergugat tidak mau menuntut Tergugat serahkan sepenuhnya kepada Penggugat, dimana Tergugat juga hanya bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan tidak tetap.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

- Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 339/31/XII/2009 tertanggal 17 Desember 2009 atas nama Pemohon dan Termohon, yang di keluarkan

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi Sulawesi Selatan, bermaterai dan dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.

## B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun di rumah Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada satu tahun terakhir ini tidak harmonis.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon mengusir Pemohon untuk kembali ke rumah orangtuanya.
- Bahwa Pemohon tidak punya rumah pribadi hanya mereka tinggal di rumah gardu Termohon.
- Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon di usir yaitu dari informasi Pemohon sendiri dan saksi melihat pakaian Pemohon didalam kardus yang dibawa ke rumah orangtua saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak ada perhatian lagi untuk rukun kembali.

2. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah gardu Termohon selama kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 1 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon diusir oleh Termohon dan saksi pernah diberi tahu oleh Termohon bahwa dia mau cerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi hingga sekarang kurang lebih satu tahun.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak ada perhatian lagi untuk rukun kembali.

3. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selama berumah tangga awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga kemudian pindah di rumah Termohon selama kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 1 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis hanya saja Pemohon kembali ke rumah dengan membawa 2 dos pakaian.
- Bahwa mengenai keadaan Pemohon kembali ke rumah orangtuanya menurut saksi telah terjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih satu tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya berikut gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun di rumah Termohon.

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada satu tahun terakhir ini tidak harmonis lagi.
- Bahwa menurut informasi Termohon penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena di satu waktu ada masalah dengan saudara laki-laki Termohon sehingga Pemohon merasa tersinggung dan menurut keterangan Termohon mereka sepakat bahwa Pemohon akan kembali ke rumah orangtuanya dengan membawa pakaian 2 dos.
- Bahwa Pemohon dan Termohon memang sering cekcok dan pisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi ke rumah orangtuanya hal ini terjadi hingga beberapa kali dan saksi sendiri yang selalu mengantar Pemohon kembali ke rumah Termohon dan untuk kepergian Pemohon yang terakhir ini Pemohon tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa Pemohon tidak punya rumah pribadi hanya mereka tinggal di rumah gardu Termohon.
- Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani yang tidak memiliki penghasilan tetap.
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon.

2. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah gardu Termohon selama kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun satu tahun terakhir ini tidak harmonis lagi.

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena pernah kakak laki-laki saksi marah karena ada motor terparkir di depan rumahnya secara tidak langsung dia juga marah kepada Pemohon sehingga Pemohon tersinggung lantas saksi mengatakan kepada Pemohon tidak perlu ditanggapi ucapannya karena memang kakak saksi tersebut sifatnya pemarah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi hingga sekarang kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa sejak perginya Pemohon, Pemohon tidak pernah kembali, namun Pemohon pernah mengantar Termohon membeli barang jualan, karena pada waktu tinggal bersama Pemohon dan Termohon jual barang campuran di rumahnya.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang petani.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering diusahkan rukun kembali karena Pemohon dan Termohon sering pisah tempat tinggal.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Termohon karena sangat kecewa di usir oleh Termohon, dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak disetiap tahapan persidangan dan juga telah dilakukan mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil.

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Desember 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon memiliki **Legal Standing** untuk dapat mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Watansoppeng memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon dengan alasan yang dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2018 yang disebabkan karena Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dan Termohon melarang Pemohon untuk bertemu keluarga Pemohon hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah secara tegas dalam jawabannya yang pada pokoknya, bahwa Termohon dan Pemohon hidup rukun dan bahagia karena Termohon sangat mencintai Pemohon, Termohon tidak pernah mengusir Pemohon justru Termohon berusaha membujuk Pemohon untuk tetap hidup bersama, Termohon juga tidak pernah melarang Pemohon untuk bertemu dengan keluarganya justru Pemohon yang tidak pernah mengajak Termohon untuk silaturahmi dengan keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah dan sudah berlangsung secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?.

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, Pemohon dan Termohon saling membantah dalil masing-masing kecuali yang diakui, dan Majelis telah memberi pembebanan bukti kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil masing-masing. Hal ini sesuai dengan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P. berupa fotocopy Kutipan Akta

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 339/31/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2009.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi (*vide* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), masing-masing bernama Murni binti H. Laeteng, Irma Magfira binti Ramli dan Budiman bin Massi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon 1 tahun terakhir ini tidak harmonis, Pemohon kembali ke rumah orangtuanya dengan membawa pakaian dalam dos/kardus sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai kurang lebih 1 tahun tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon 1 tahun terakhir ini tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan sudah beberapa kali pisah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai kurang lebih 1 tahun.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon, dan para saksi yang diajukan oleh Termohon merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Termohon sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Mereka juga telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga yang diajukan oleh Pemohon adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Termohon adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta relevan dengan dalil bantahannya yang harus dibuktikan oleh Termohon. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal [REDACTED].
2. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan secara faktual, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak pertengahan tahun 2018, sudah kurang lebih 1 tahun sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi sebagai suami istri.
4. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun lamanya, dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah ditunjuk seorang mediator dalam perkara tersebut agar dilakukan mediasi sebagaimana diamanahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka ketiga unsur-unsur tersebut telah terpenuhi.

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing telah hidup secara terpisah yang pada gilirannya akan menimbulkan kendala dan hambatan serta miskomunikasi kedua belah pihak, tanpa melihat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah atau *broken marriage* dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidaklah mungkin secara hukum memaksakan kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri. Dengan demikian fakta-fakta tersebut telah melahirkan suatu konstruksi peristiwa hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa di persidangan pula Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad yang keras untuk menceraikan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga keadaan yang demikian telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21).*

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh/pecah, sesuai dengan firman Allah S.W.T. dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "Jika kamu berazam (bertekad) untuk menceraikan isterimu sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui " ;

sesuai pula dengan kaidah ushul fiqh :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: Menghindari kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga Pemohon atau orang-orang dekat dengan Pemohon, sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini.

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonsensi (*gugatan balik*), yaitu gugatan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah. Dengan demikian gugatan rekonsensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan balik agar Tergugat dihukum:

- Nafkah Iddah selama 3 bulan  $\text{Rp}1.000.000 \times 3 = \text{Rp}3.000.000,-$
- Nafkah lampau selama 12 bulan  $\text{Rp}2.000.000 \times 12 = \text{Rp}24.000.000,-$
- Mut'ah sebanyak  $\text{Rp}20.000.000,-$

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Majelis Hakim telah mengupayakan damai pada setiap persidangan terkait dengan nominal tuntutan Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut karena Tergugat dan Penggugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 10 tahun dan telah memperoleh harta bersama, namun Tergugat tidak menuntut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat, dan Tergugat juga hanya bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan tidak tetap.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat rekonsensi, maka yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonsensi ini adalah apakah Penggugat Rekonsensi berhak untuk mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagai akibat terjadinya perceraian dan seberapa besarkah jumlah nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah yang layak untuk diberikan kepada Penggugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi dibebankan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah setelah terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim akan

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya dengan berdasar pada kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau dan nafkah iddah setelah perceraian, sesuai ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali isteri telah nusyuz.

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah tersebut gugur apabila isteri *nusyuz*.

Menimbang bahwa pada dasarnya kewajiban suami adalah menafkahi isterinya, ketentuan tersebut ditegaskan dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (QS. 2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (QS. 65) ayat 6 sebagai berikut:

...

...

Artinya: *...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...*

...

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...*

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan, "*sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak*."

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidak-tidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi pernah hidup bersama selama kurang lebih 10 tahun, namun tidak dikaruniai anak dalam perkawinannya. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah bergaul layaknya suami isteri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya *tamkin*, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan isteri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi isterinya bisa saja gugur jika isteri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*kewajiban suami ...gugur apabila isteri nusyuz*". Ketentuan tersebut berlaku pula selama isteri menjalani masa iddah setelah dijatuhi talak raj'i, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu'*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak terdapat tanda-tanda ke nusyuzan, sehingga secara hukum isteri berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari bekas suaminya bilamana terjadi perceraian/talak dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang sudah 1 tahun. Dimana Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya, sementara Penggugat rekonvensi tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai Tergugat Rekonvensi mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Watansoppeng. Hal tersebut terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah menunjukkan sikap yang tunduk dan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk datang dan bersenang-senang dengan dirinya.

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...*

Demikian pula ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tuntutan nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi harus dikabulkan, yang besarnya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah al Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.*

Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hak terhadap nafkah Lampau sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang 1 tahun

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, maka membebankan Tergugat Rekonvensi dalam batas kewajaran dan kepatutan untuk membayar nafkah lampau selama 1 tahun lamanya yakni sejak bulan juni 2018 sampai bulan juni 2019, dengan ketentuan Rp500.000,- perbulan sehingga dapat ditaksir menjadi 12 bulan x Rp500.000,- = Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan masa iddah, oleh Majelis Hakim ditetapkan sebesar 3 bulan x Rp500.000,- = Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

*Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)*

*Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)*

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali isteri *qabla al dukhul*. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat Rekonvensi sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif dan menghendaki perceraian dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al dukhul*). Karena itu, menurut hukum Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan dan memiliki penghasilan sebagai Petani. Dengan demikian, melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 10 tahun lamanya, dengan demikian Penggugat rekonvensi telah nyata mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan serta mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi berhak atas pemberian mut'ah yang pantas dan layak dari Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian.

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak istri serta menghindari putusan pengadilan menjadi hampa maka di pandang perlu dan adil memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam amar putusan ini dan di serahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa perkara cerai talak dan rekonvensi mengenai akibat-akibat perceraian termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - Nafkah lampau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - Mut'ah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah yang seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.
2. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. A. Nurjihad., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Roslina., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,  
ttd.

**Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,  
ttd.

**Musrifah, S.H.I.**

Ketua Majelis,  
ttd.

**Drs. H. A. Nurjihad.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Dra. Hj. St. Roslina.**

### Perincian biaya:

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran             | : Rp 30.000,00       |
| 2. Proses                  | : Rp 50.000,00       |
| 3. Panggilan               | : Rp400.000,00       |
| 4. PNBP Panggilan Pemohon  | : Rp 10.000,00       |
| 5. PNBP Panggilan Termohon | : Rp 10.000,00       |
| 6. Redaksi                 | : Rp 10.000,00       |
| 7. Meterai                 | : Rp <u>6.000,00</u> |

### J u m l a h

**Rp516.000,00**

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2019/PA.Wsp